



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PERIJINAN TERPADU**

Alamat : Jl. Drip Sumoharjo No.13 Telp. (0285) 4493081 Fax (0285) 392289 Batang 51212

**KEPUTUSAN BUPATI BATANG**

NOMOR : 421.8 / 004 / 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN  
LKP " SYAFIRA "  
DESA KEPUTON KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- bahwa permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan yang diajukan oleh Sdr. MUHLISIN dengan alamat Dukuh Sukeyoso RT. 003 RW. 005 Desa Keputon Kecamatan Blado Kabupaten Batang, telah memenuhi persyaratan;
  - bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang Nomor : 421.8/137/2016 tanggal 16 September 2016, lembaga tersebut benar benar telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP " SYAFIRA " atas nama Sdr. MUHLISIN.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 seri D No 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BATANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN BAGI LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN " SYAFIRA "**

**KESATU**



Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :

- |   |   |   |
|---|---|---|
| a. Nama Lembaga                         | : | LKP " SYAFIRA "   |
| b. Jenis Ketrampilan                    | : | Rias Pengantin, Hantaran Pengantin, Salon, Tata Boga, PKM, PKH. |
| c. Rumpun Pendidikan                    | : | Jasa  |
| d. Tipe                                 | : |   |
| e. Alamat                               | : | Dk. Sukoyoso RT. 003 RW. 005                                    |
| f. Desa                                 | : | Keputon   |
| g. Kecamatan                            | : | Blado   |
| h. Kabupaten                            | : | Batang  |
| i. Pimpinan/ Penanggungjawab Pendidikan | : | MUHLISIN  |
| j. Pemilik/ Penyelenggara               | : | MUHLISIN  |

**KEDUA**

Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dikemukakan KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan Kursus dan Pelatihan sesuai dengan jenis dan rumpun pendidikan yang diajukan;


2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang akan diberlakukan kemudian;
3. Memberikan laporan pelaksanaan Kursus dan Pelatihan secara periodik kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang;
4. Menerima sanksi apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Ijin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan;
5. Mengajukan perpanjangan Ijin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum masa berlakunya Ijin Kursus dan Pelatihan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan keputusan ini menjadi tanggungjawab Lembaga Kursus dan Pelatihan yang bersangkutan dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana tertera pada Akta Notaris tentang Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal, **26 September 2017**.

Ditetapkan di Batang  
Pada tanggal, 26 September 2016

a.n BUPATI BATANG  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PERIJINAN TERPADU  
KABUPATEN BATANG



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada ;

1. Yth. Inspektur Kabupaten Batang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang;
3. Penghimpun Keputusan.